

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “*procedure*” yang bisa diartikan sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata *procedure* lazim digunakan dalam kosakata Bahasa Indonesia yang dikenal dengan kata prosedur. Dalam Kamus Manajemen, prosedur berarti tata cara melakukan pekerjaan yang telah dirumuskan dan diwajibkan. Biasanya prosedur meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa, tugas harus diselesaikan.

Menurut (Indrajit, Richardus Eko: 2016) Prosedur adalah aturan atau teknik pelaksanaan sistem secara langkah demi langkah untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu. Sering kali prosedur ini diperusahaan dinamakan SOP (*Standard Operating Procedure*). Prosedur dapat dibuat untuk berbagai kegiatan yang ada di perusahaan.

Pengertian Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:

1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.
2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

Dalam hal ini prosedur merupakan suatu tahapan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang dapat memecahkan suatu masalah. Misalnya, dalam suatu perusahaan terdapat banyak dokumen yang berbeda jenis dan manfaatnya, untuk menata dokumen tersebut agar terlihat rapi dan mudah ditemukan maka kita harus bisa memilah dokumen sesuai jenis dan manfaatnya yang kemudian difilekan ke box yang sudah tersedia. Dengan demikian, sangat diperlukan sebuah prosedur yang baik dan benar untuk diterapkan pada perusahaan.

Prosedur tidak hanya melibatkan aspek *financial* saja, tetapi aspek manajemen juga memiliki peranan penting. Maka setiap perusahaan memerlukan suatu prosedur yang baik untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas operasional sehingga keputusan yang diambil harus tepat, efektif dan efisien agar perusahaan tidak mendapat kerugian dan konsumen tidak dirugikan.

Dari pengertian prosedur di atas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan, berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa saja tugas harus diselesaikan. Hal ini tentu sangat wajar dilakukan karena sebuah prosedur yang dibuat memiliki tujuan untuk mempermudah kita dalam melaksanakan suatu kegiatan.

### **2.1.2 Pengertian Bank**

Bank sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal sebagai *bank note*. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang.

Menurut (Kasmir,2016: 3) menyatakan bahwa Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat dengan memberikan jasa bank lainnya.

Sedangkan menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat (2) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena diregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposito.

Perkembangan teknologi dalam digitalisasi juga memajukan sektor perbankan, di mana kita melihat transisi dari jaringan distribusi: kantor cabang (fisik), layanan telepon perbankan (analog) dan layanan internet dan mobile banking (digital).

Dengan beberapa pengertian di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang di bidang keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat ke dalam bentuk simpanan lalu menyalurkannya ke dalam bentuk kredit dengan tujuan untuk membantu kehidupan masyarakat”.

### 2.1.3 Fungsi Bank

Adapun fungsi bank dalam buku Pemasaran Bank Kasmir (2012:9) adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang untuk berinvestasi bagi masyarakat. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk memenuhi tujuan diatas, baik untuk mengamankan uang maupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut dengan simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah terdiri dari simpanan giro (*demand deposit*), simpanan tabungan (*saving deposit*) dan simpanan deposito (*time deposit*).
2. Menyalurkan dana (*lending*) ke masyarakat, dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat. Dengan kata lain bank menyediakan dana bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam beberapa jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian ini dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya

pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis kredit modal kerja atau kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*services*) seperti pengiriman uang (*transfer*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota dan luar negeri (*inkaso*), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank *notes*, *traveler cheque* dan jasa lainnya. Jasa-jasa bank lainnya merupakan jasa pendukung dari kegiatan pokok bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana.

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998).

Menurut Latumaerissa (2013:135), secara lebih spesifik bank berfungsi sebagai berikut :

#### *1. Agent of Trust*

Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan di salah gunakan oleh bank, uangnya akan dikelola

dengan baik, bank tidak akan bangkrut, dan pada saat yang telah dijanjikan simpanan tersebut dapat ditarik kembali dari bank.

### *2. Agent of Development*

Kegiatan perekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kegiatan bank berupa penghimpunan dan penyaluran dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kelancaran kegiatan bank yang memungkinkan masyarakat melakukan investasi-distribusi-konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

### *3. Agent of Services*

Selain penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian dan kebutuhan masyarakat secara umum.

Dengan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa fungsi dari bank ialah menghimpun serta menyalurkan dana dan memberikan layanan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

#### **2.1.4 Pengertian Nasabah**

Nasabah adalah pelanggan (*Customer*) yaitu individu yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan. Menurut Kasmir (2018: 258) Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh bank.

Secara umum, istilah nasabah tidak selalu merujuk pada pelanggan bank saja. Sebab, perusahaan asuransi juga menggunakan istilah ini dalam menyebut orang yang memanfaatkan layanan atau jasanya.

Dasar hukum yang menjelaskan hubungan antara bank dan nasabah adalah UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Di mana di dalamnya dijelaskan mengenai bagaimana hak dan kewajiban dari lembaga keduanya. Oleh sebab itu, sebagai nasabah tidak perlu khawatir lagi akan kredibilitas dan juga keamanan dari lembaga ini, karena semuanya sudah diatur dalam Undang-Undang. Selain itu, apabila di kemudian hari instansi keuangan tersebut tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya, maka nasabah dapat mengirimkan pengaduan pada Bank Indonesia.

Dengan beberapa pengertian diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nasabah adalah individu yang mendapatkan manfaat dari suatu produk atau jasa baik dari sebuah perusahaan perbankan maupun perusahaan bukan perbankan.

### **2.1.5 Pengertian Kredit**

Menurut (Kasmir, 2012:86), kredit berasal dari bahasa Latin, yaitu *credere*, yang artinya percaya. Oleh karena itu, dasar dari kredit adalah kepercayaan. Maksudnya adalah pemberi kredit percaya bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 menjelaskan bahwa, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat diberikan atas dasar kepercayaan, sehingga pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan melalui kesepakatan antara pihak pemberi pinjaman dengan pihak peminjam bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang mencakup jangka waktu beserta bunga yang telah ditetapkan bersama.

### **2.1.6 Fungsi Kredit**

Menurut Kasmir (2018: 89) Di samping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna.



Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang.

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat

4. Meningkatkan peredaran uang.

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi.

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha.

Bagi penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit.

Dengan beberapa fungsi yang ada di atas maka penulis menarik kesimpulan bahwasanya fungsi dari kredit ialah untuk meningkatkan daya guna uang atau barang agar dapat lebih berharga sehingga dapat menumbuhkan kegairahan berusaha masyarakat yang dapat menjadi pemerataan pendapatan masyarakat itu sendiri.

### **2.1.7 Jenis-jenis Kredit**

Menurut Kasmir (2018: 90) Kredit yang diberikan bank umum dan bank perkreditan rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

1. Dilihat dari segi kegunaan

a) Kredit investasi

Biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) Kredit modal kerja

Digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contohnya kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Dilihat dari segi tujuan kredit

a) Kredit produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan yang akan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

b) Kredit konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh, kredit untuk

perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit perdagangan

Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

### 2.1.8 Pengertian Asuransi

Menurut *Comission on Insurance Terminology of The American Risk and Insurance Association* mendefinisikan asuransi sebagai pengumpulan kerugian – kerugian yang tidak ditimbulkan dengan sengaja melalui pemindahan risiko kerugian tersebut kepada perusahaan asuransi, dimana perusahaan bersedia untuk memberikan pertanggungjawaban kerugian finansial kepada pihak penderita kerugian melalui tindakan pembayaran sejumlah uang atau melakukan jasa tertentu terkait risiko kerugian tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak mesti dimaksudkan dengan mengganti seluruh kerugian yang terjadi, namun lebih dimaksudkan untuk mengkompensasi kerugian yang diderita nasabah berdasarkan kesepakatan pertanggungangan antara perusahaan asuransi dan nasabah, sehingga paling tidak nasabah tidak terbebani kerugian seketika dalam jumlah besar.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 menyatakan bahwa : Asuransi atau pertanggungangan merupakan suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan pergantian kepadanya karena suatu

kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa asuransi mengandung 4 unsur, yaitu :

- 1) Pihak tertanggung (*Insured*) yang berjanji untuk membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau secara berangsur – ansur.
- 2) Pihak penanggung (*Insure*) yang berjanji akan membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung, sekaligus atau secara berangsur – ansur apabila terjadi sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.
- 3) Suatu peristiwa (*accident*) yang tak tertentu (tidak diketahui sebelumnya)
- 4) Kepentingan (*Interest*) yang mungkin akan mengalami kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

Mengacu pada Batasan yang diberikan oleh KUHD di atas maka dapat dipahami bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat diri kepada penanggung, dengan menerima premi – premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggung jawabkan.

Pemerintah Indonesia selaku pemangku kebijakan memberikan perhatian lebih terhadap usaha asuransi. Hal ini diwujudkan dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam Pasal 1 undang-

undang tersebut disebutkan bahwa “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

- 1) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya, yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- 2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.”

### **2.1.9 Tujuan Asuransi**

Asuransi memiliki tujuan untuk memindahkan risiko kepada pihak lain dengan cara pihak lain tersebut telah membayarkan sejumlah premi yang diberikan kepada pemberi asuransi. Dengan kata lain, bagi penerima asuransi, asuransi memiliki tujuan untuk meminimalisasi risiko yang akan dihadapinya. Sedangkan bagi pemberi asuransi, asuransi memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana yang akan dijadikan sebagai modal untuk pembiayaan suatu usaha.

Sedangkan tujuan asuransi menurut Salim, Abbas (2016: 8) adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan jaminan kepada perlindungan dari risiko yang diderita suatu pihak

2. Untuk meningkatkan suatu efisiensi, karena kita tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya.
3. Untuk membantu mengadakan pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya untuk premi saja yang jumlahnya sudah tentu secara tetap per periode.
4. Untuk dasar pemberian kredit, terutama dalam sistem perkreditan yang dilakukan oleh bank. Bank memerlukan jaminan atau agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5. Sebagai tabungan, bahkan lebih daripada itu karena yang dibayar kepada asuransi akan diterima kembali.
6. Untuk memupuk earning power seseorang, badan usaha yang akan digunakan pada waktu terjadi keadaan dimana ia tidak dapat berfungsi.
7. Untuk modal investasi, bagi pihak lain melalui penggunaan dana yang dikapitalisasi oleh asuransi.

#### **2.1.10 Jenis – Jenis Asuransi**

Menurut Kasmir (2018: 260) jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia jika dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi Fungsinya
  - a. Asuransi Kerugian (*Non Life Insurance*)
  - b. Reasuransi

c. Asuransi Jiwa (*Life insurance*)

2. Dilihat dari segi kepemilikannya

- a. Asuransi milik pemerintah
- b. Asuransi milik swasta nasional
- c. Asuransi milik perusahaan asing
- d. Asuransi milik campuran

### **2.1.11 Pengertian Asuransi Jiwa**

Menurut Kasmir (2018:261) “Asuransi jiwa (*life insurance*) merupakan perusahaan asuransi yang dikaitkan dengan penanggulangan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”. Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa asuransi jiwa merupakan sebuah upaya untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang dan terjadi pada kehidupan seseorang sehingga dengan adanya asuransi jiwa ini dapat maka risiko tersebut akan di tanggung oleh perusahaan asuransi.

### **2.1.12 Jenis-Jenis Asuransi Jiwa**

Menurut Kasmir (2018: 260) jenis-jenis asuransi jiwa adalah sebagai berikut:

1. Asuransi berjangka (*Term insurance*)

Asuransi jiwa berjangka adalah produk asuransi jiwa yang memberikan santunan kematian apabila tertanggung meninggal dunia dalam periode yang dijanjikan yaitu mulai dari usia 1 tahun sampai batas usia tertentu.



2. Asuransi tabungan (*Endowment insurance*)

Asuransi jiwa tabungan atau bisa juga disebut asuransi jiwa dwiguna adalah jenis asuransi yang membayar santunan kematian apabila tertanggung meninggal dalam masa asuransi dan membayar manfaat habis kontrak apabila masih hidup pada akhir masa asuransi jiwa. Periode asuransinya adalah mulai dari 5 tahun sampai batas usia tertentu.

3. Asuransi seumur hidup (*Whole life insurance*)

Asuransi jiwa seumur hidup adalah asuransi yang memberikan manfaat pertanggunganaan seumur hidup, biasanya sampai dengan usia 99 tahun. Jenis asuransi ini dirancang untuk menyediakan proteksi seumur hidup kepada pihak tertanggung selama ia menjaga polisnya tetap aktif dengan terus membayar premi.

4. Anuitas (*Annuity contract insurance*)

Anuitas merupakan produk asuransi jiwa yang menjamin adanya aliran pendapatan seumur hidup. Asuransi anuitas termasuk produk asuransi yang mahal.

### **2.1.13 Pendekatan Masalah**

Bank merupakan badan usaha atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit ataupun yang lainnya, guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Mengingat pentingnya pemberian kredit terhadap masyarakat, perbankan tidak dapat memberikan kredit kepada orang yang

tidak tepat dengan begitu, pihak bank akan memberikan perjanjian kredit kepada calon nasabah atau calon debitur.

Salah satu bentuk realisasi dari perjanjian kredit ini adalah adanya pemberian jaminan atau agunan terhadap bank sebagai syarat asuransi dalam perjanjian serta penjaminan kredit. Tujuan dari diperlukannya agunan terhadap kredit ini adalah sebagai bentuk pemeliharaan dari rusak atau musnahnya suatu barang yang telah di jaminkan. Dalam syarat ini juga bank biasanya meminta agar barang tersebut di asuransikan oleh nasabah dengan biaya nasabah untuk kepentingan bank kepada suatu perusahaan asuransi yang telah bekerja sama dengan pihak bank atas kesepakatan antara kedua belah pihak.


Perjanjian asuransi ini kemudian disimpan dalam polis sebagai bukti adanya perjanjian asuransi. Oleh karena itu agunan adalah salah satu unsur dalam perjanjian kredit dengan adanya asuransi terhadap agunan kredit ini akan memberikan perlindungan atau akan meng-*cover* terhadap jaminan yang memang harus ada dalam pemberian kredit yang diberikan oleh bank.

Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Unit Nagarasari Tasikmalaya sebagai perbankan, maka untuk proses pemberian Kredit Usaha Pedesaan dan Perkotaan (Kupedes) menerapkan perjanjian jaminan pada nasabah dengan mencantumkan asuransi sebagai syarat dalam realisasi kredit. Dalam Kredit Usaha Pedesaan dan Perkotaan (Kupedes) asuransi yang sering digunakan adalah jenis asuransi jiwa yang bertujuan untuk meng-*cover* atau menangani sisa kredit nasabah yang telah meninggal, maka ketika nasabah meninggal pinjaman yang telah diajukan kepada

pihak bank akan menjadi tanggung jawab ahli waris. Tetapi, dengan adanya asuransi yang ada dalam produk Kupedes ini akan memudahkan dan membantu ahli waris dalam melunasi pinjaman nasabah dengan cara ahli waris Melakukan klaim asuransi pada perusahaan asuransi yang dipercaya oleh nasabah pada saat perjanjian kredit.

Dalam pengklaiman ini tentu harus mengikuti prosedur yang diajukan oleh pihak asuransi kepada pihak bank agar dana klaim asuransi ini bisa cair. Pihak bank harus mencari dokumen milik nasabah untuk memenuhi persyaratan pencairan dana klaim asuransi ini, setelah dokumen lengkap pihak bank dapat mengirimkan *scan*-an dokumen kepada pihak asuransi agar dana dapat di verifikasi sehingga dana yang telah cair dapat melunasi pinjaman milik nasabah.

Berikut adalah skema dari pendekatan masalah dalam penelitian sebagai berikut:



*Sumber: Bank BRI Unit Nagarasari, data diolah oleh penulis, 2023*

**Gambar 1.2.1.13 Skema Pendekatan Masalah**